



QANUN ACEH

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam Penyelenggaraan Pendidikan Aceh;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan dalam kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. bahwa dengan terjadinya perubahan dalam kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71), diubah sebagai berikut:

1. Diantara huruf b dan huruf c Pasal 9, ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf b1, huruf c dan d diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Peserta Didik pada setiap Satuan Pendidikan di Aceh berkewajiban:

- a. menjaga dan mentaati norma-norma Pendidikan dan tata tertib Satuan Pendidikan;
- b. berbusana muslim/muslimah bagi yang beragama Islam;
- b1. bebas dari penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psykotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
- c. tidak terlibat pornografi dan pornoaksi; dan
- d. mengikuti proses pembelajaran, menghormati guru dan tenaga kependidikan serta menghargai sesama peserta didik.

2. Diantara...

2. Diantara huruf c dan huruf d Pasal 13, ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf c1 sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:

- a. memberikan layanan dan kemudahan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
 - b. menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, merata, adil dan islami;
 - c. menyediakan tenaga pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan;
 - c1. menjamin akses yang seluas-luasnya bagi peserta didik untuk memperoleh hak-haknya;
 - d. menjamin tersedianya dana Pendidikan sesuai peraturan perundangan-undangan; dan
 - e. menjaga dan memelihara lingkungan yang kondusif bagi peningkatan prestasi peserta didik.
3. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf g, huruf j dan huruf n diubah, diantara huruf e dan huruf f ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e1, diantara huruf g dan huruf h ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf g1, huruf h dihapus, ayat (2) dihapus sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan bidang kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, Pemerintah Aceh berwenang:
- a. menetapkan Renstra Pendidikan Aceh;
 - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program Pendidikan antar Kabupaten/Kota;
 - c. menetapkan Standar Pendidikan Aceh;
 - d. melaksanakan sosialisasi dan Standar Pendidikan Aceh;
 - e. melaksanakan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - e1. melaksanakan peningkatan kompetensi pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
 - f. melaksanakan pengawasan terhadap pendirian Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Nonformal;
 - g. memberikan izin dan mencabut pendirian Satuan Pendidikan Menengah dan pendidikan khusus;
 - g1. menyelenggarakan Pendidikan Menengah dan pendidikan khusus ;
 - h. dihapus.

f. melaksanakan...

- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Nonformal;
- j. menyelenggarakan dan/atau mengelola pendidikan berbasis keunggulan lokal pada Pendidikan Menengah dan pendidikan khusus;
- k. memberikan dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
- l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen Pendidikan Aceh;
- m. memfasilitasi pendirian universitas, institut, sekolah tinggi/ ma'had 'aly, politeknik, akademi, fakultas, jurusan dan/atau program studi yang dibutuhkan Aceh;
- n. memfasilitasi dan mengawasi penyelenggaraan Pendidikan Dayah/Pesantren; dan
- o. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap perguruan tinggi swasta dan asing yang beroperasi di Aceh bersama dengan Majelis Pendidikan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Dihapus.

4. Ketentuan Pasal 16 lama diubah menjadi ayat (1), huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i diubah serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan bidang kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang:
- a. menetapkan Renstra Pendidikan Kabupaten/Kota;
 - b. melaksanakan pencapaian Standar Pendidikan Aceh;
 - c. menyelenggarakan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan balai pengajian atau nama lain;
 - d. memberikan dan mencabut izin pendirian satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan balai pengajian atau nama lain;
 - e. menyelenggarakan dan/atau mengelola pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar;
 - f. memberikan dukungan sumberdaya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi;
 - g. memfasilitasi pendirian universitas, institut, sekolah tinggi/ma'had 'aly, politeknik, akademi, fakultas, jurusan dan/atau program studi yang dibutuhkan Kabupaten/Kota;
 - h. memfasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Dayah/Pesantren dan balai pengajian atau nama lain;
 - i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal; dan

j. menyelenggarakan...

- j. menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Kabupaten/Kota.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencapaian Standar Pendidikan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Gubernur.
5. Ketentuan Pasal 19 lama diubah menjadi ayat (1), huruf b dihapus, huruf d diubah, diantara huruf b dan huruf c ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf b1, dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 19
- (1) Dalam Penyelenggaraan Pendidikan bidang Kurikulum dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) huruf c, Pemerintah Aceh berwenang:
 - a. koordinasi dan supervisi pengembangan Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 - b. dihapus;
 - b1. mengimplementasikan Kurikulum nasional pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
 - c. mengawasi pelaksanaan Kurikulum nasional;
 - d. menyusun Kurikulum Aceh yang islami pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Khusus;
 - e. melaksanakan sosialisasi dan mengimplementasikan standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan;
 - f. memfasilitasi penyusunan Kurikulum dayah salafiah;
 - g. memfasilitasi implementasi Kurikulum pada Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal; dan
 - h. membantu mengawasi pelaksanaan Kurikulum pendidikan agama pada sekolah umum dan madrasah;
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kurikulum dan pengajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
6. Ketentuan Pasal 20 huruf a dan huruf c diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Dalam Penyelenggaraan Pendidikan bidang Kurikulum dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) huruf c, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang:

- a. mengimplementasikan Kurikulum nasional dan Kurikulum Aceh pada jenjang Pendidikan Dasar;
- b. melakukan koordinasi dan supervisi pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar;
- c. memfasilitasi pelaksanaan Kurikulum dayah salafiah;

d. melaksanakan...

- d. melaksanakan sosialisasi dan mengimplementasi standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan;
 - e. mengimplementasi, mengawasi dan mengevaluasi Kurikulum tingkat satuan pendidikan pada Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal; dan
 - f. mengimplementasi Kurikulum Aceh yang islami.
7. Ketentuan Pasal 22 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f diubah dan huruf c dihapus sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Dalam Penyelenggaraan Pendidikan bidang sarana dan prasarana Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) huruf d, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang:

- a. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada Pendidikan Dasar;
 - b. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sarana dan prasarana untuk PAUD dan Pendidikan Diniyah;
 - c. dihapus.
 - d. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sarana dan prasarana pendidikan untuk daerah terpencil, terbelakang dan terluar yang menjadi kewenangannya;
 - e. mengawasi penggunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
 - f. menyusun dan menentukan buku muatan lokal untuk Pendidikan Dasar mengacu pada Kurikulum Aceh serta mengawasi penggunaannya;
 - g. mengawasi penggunaan buku panduan pendidik untuk PAUD Kurikulum Aceh; dan
 - h. mengawasi dan mengevaluasi buku teks pelajaran, buku panduan pendidik, dan buku pengayaan yang digunakan untuk sumber belajar pada Kurikulum nasional.
8. Ketentuan Pasal 23 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bidang pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) huruf e, Pemerintah Aceh berwenang:
- a. merencanakan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada semua satuan pendidikan dan pendidikan khusus sesuai dengan kewenangannya.
 - b. melaksanakan pengangkatan, penempatan dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNS untuk semua satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya;

c. melaksanakan...

- c. melaksanakan pengangkatan, penempatan dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan pendidikan khusus sesuai dengan kewenangannya;
 - d. memfasilitasi peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Diniyah;
 - e. memfasilitasi permintaan terhadap kebutuhan kepala sekolah antar Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - f. menetapkan sistem dan mekanisme seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. memberikan persetujuan perpindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNS antar-Kabupaten/Kota;
 - h. meningkatkan kesejahteraan, memberikan penghargaan dan perlindungan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap satuan pendidikan; dan
 - i. melakukan pembinaan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pendidikan bidang pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.
9. Ketentuan Pasal 24 huruf a, huruf b dan huruf c diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Dalam Penyelenggaraan Pendidikan bidang pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) huruf e, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang:

- a. merencanakan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada semua Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Kabupaten/kota;
- b. melaksanakan pengangkatan, penempatan dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk semua satuan pendidikan, sesuai dengan kewenangannya atas usulan dinas yang membidangi Pendidikan Kabupaten/Kota;
- c. melaksanakan pengangkatan dan penempatan kepala sekolah PNS untuk PAUD, Pendidikan Dasar, atas usulan dinas yang membidangi pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;
- d. melaksanakan pembinaan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan, memberikan penghargaan dan perlindungan profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

10. Ketentuan...

10. Ketentuan Pasal 25 huruf c dan huruf f diubah, diantara huruf d dan huruf e Pasal 25 ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf d1 dan huruf d2 sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Dalam Penyelenggaraan Pendidikan bidang penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) huruf f, Pemerintah Aceh berwenang:
- a. membantu pelaksanaan ujian nasional Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Nonformal;
 - b. membantu penyediaan biaya penyelenggaraan proses evaluasi hasil belajar peserta didik pada sekolah/madrasah dan dayah yang berskala provinsi;
 - c. melaksanakan supervisi dan fasilitasi satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk pengendalian mutu Pendidikan Aceh;
 - d. melaksanakan evaluasi pencapaian Standar Pendidikan Aceh pada setiap Satuan Pendidikan di Aceh;
 - d1. melaksanakan penilaian kinerja pengelolaan, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada Pendidikan Menengah dan pendidikan khusus;
 - d2. melaksanakan penilaian pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan standar pelayanan minimal pada Pendidikan Menengah dan pendidikan khusus;
 - e. membantu pelaksanaan akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - f. melaksanakan akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren; dan
 - g. mengevaluasi pelaksanaan pengendalian mutu pada setiap Satuan Pendidikan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai supervisi dan fasilitasi, evaluasi pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan akreditasi Pendidikan Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf g diatur dalam Peraturan Gubernur.

11. Ketentuan Pasal 26 huruf a sampai dengan huruf e diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Dalam penyelenggaraan pendidikan bidang penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) huruf f, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang:

- a. membantu pelaksanaan ujian nasional Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Madrasah, Pendidikan Dayah/Pesantren dan Pendidikan Diniyah;
- b. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan ujian akhir Sekolah/Madrasah, Dayah/Pesantren dan Diniyah dalam Kabupaten/Kota;

c. membantu...

- c. membantu biaya penyelenggaraan ujian akhir Sekolah/Madrasah, Dayah/Pesantren dan Diniyah dalam Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan penilaian kinerja pengelolaan, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada PAUD dan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
 - e. melaksanakan penilaian pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan standar pelayanan minimal pada PAUD dan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
 - f. membantu Pemerintah dalam akreditasi Pendidikan Nonformal;
 - g. supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi Standar Pendidikan Aceh;
 - h. supervisi dan fasilitasi penjaminan dan pengendalian mutu pada Satuan Pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan
 - i. mengevaluasi pelaksanaan, dampak penjaminan dan dampak pengendalian mutu Satuan Pendidikan dalam Kabupaten/Kota.
12. Frasa Paragraph 1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diantara Pasal 28 dan Pasal 29 dihapus.
13. Ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf b diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur:
 - a. Pendidikan formal; dan/atau
 - b. Pendidikan Nonformal dan Informal.
- (2) PAUD pada jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk:
 - a. Taman Kanak-kanak (TK);
 - b. Raudhatul Athfal (RA); atau
 - c. Satuan pendidikan sejenis.
- (3) PAUD pada jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk:
 - a. Kelompok Bermain (KB);
 - b. Taman Penitipan Anak (TPA), atau
 - c. Satuan pendidikan sejenis.
- (4) PAUD pada jalur Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berbentuk:
 - a. pendidikan dalam keluarga; atau
 - b. pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

14. Ketentuan Pasal 88 huruf e dan huruf f diubah sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik pada satuan jenjang pendidikan dilarang:

- a. tawuran;
- b. merokok;
- c. berpakaian tidak sopan;
- d. berkomunikasi secara tidak patut;
- e. penyalahgunaan media alat elektronik (*gadget*) pada saat proses belajar mengajar; dan
- f. larangan lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan sekolah/madrasah/dayah/pesantren.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 31 Desember 2015
19 Rabiul Awal 1437

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 8 Januari 2015
27 Rabiul Awal 1437

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2016 NOMOR 3

NOREG QANUN ACEH (3/2016)

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diundangkan pada Tanggal 30 September 2014. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan tuntutan otonomi daerah.

Khusus berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah dalam bidang Pendidikan. Dalam Pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa Pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib, terkait dengan pelayanan dasar yakni pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Kewenangan pengelolaan Pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang baru ini mengalami perubahan, baik yang menyangkut dengan kewenangan Pemerintah, Kewenangan Provinsi maupun Kewenangan Kabupaten/Kota. Adanya perubahan ini tentunya berimplikasi pada kewenangan pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, terutama yang menyangkut dengan pembagian kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf b1...

Huruf b1

Penanganan Peserta Didik yang menyalahgunakan Narkotika, Alkohol, Psykotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) akan ditangani secara khusus dan/atau dimasukkan ke sekolah sederajat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “merata dan adil” adalah semua peserta didik dijamin mendapatkan layanan dan kesempatan pendidikan tanpa diskriminasi.

Huruf b1.

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf g1
Cukup Jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf h1
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Sistem informasi manajemen pendidikan Aceh terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Nasional.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Angka 5

Pasal 16

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c...

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Kabupaten/
Kota terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen
Pendidikan Aceh dan Nasional.

Angka 6

Pasal 19
Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 20
Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 22

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kewenangan “menyusun dan menentukan buku muatan lokal” adalah dalam menyusun kurikulum Aceh termasuk menyusun kurikulum muatan lokal dan penyusunan buku-buku bahan ajar untuk itu.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pemerintah Aceh memberikan persetujuan mengenai perpindahan Pendidik dan Tenaga kependidikan PNS antar Kabupaten/Kota, atas usulan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Yang dimaksud dengan pendidik dan Tenaga Kependidikan disini tidak termasuk dosen.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 24

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Mengenai pengangkatan dan penempatan kepala sekolah PNS disini termasuk kepala sekolah pada sekolah umum, sekolah luar biasa, dan sekolah berkebutuhan khusus.

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Angka 11

Pasal 25
Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 26
Cukup jelas

Angka 13

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas.

Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77